



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah Menetapkan dalam permohonan atas nama :

YAYAH ASIYAH alias ASIYAH binti SUKARTA, lahir di Cirebon, 06 November 1971 (49 tahun), nomor NIK 3208144611710003, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pon RT. 011 RW. 003 Desa Nangela, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili kepentingan dan hak hukum anak saya yang masih berada dibawah umur yang bernama: **NOVIA NURHASANAH binti SULAEMAN**, lahir di Kuningan, 14 November 2003 (umur 17 tahun), nomor NIK 3208145411030001, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Pon RT. 011 RW. 003 Desa Nangela, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: **Ading Muhammad Sabarudin, S.H.I.** Advokat pada Ading S. & Partner's, beralamat di Dusun Babakan RT. 011 RW. 002, Lingkungan Mushola Alhakim, Desa Karangtawang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kuningan dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kng, dalam surat permohonannya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan istri dari seorang suami yang bernama **Almarhum SULAEMAN bin WIRANTA SUJAT**, yang menikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan, sebagaimana tertera pada Kutipan Buku Nikah Nomor : 646/10/II/1994 tertanggal 2 Februari 1994;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama *Almarhum* **SULAEMAN bin WIRANTA SUJAT** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 09 Maret 2005 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.1/05/II/Kesra/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Nangela, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, tertanggal 30 Januari 2021;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* **SULAEMAN bin WIRANTA SUJAT** telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak bernama:
 - 2.1 **DIKA YAMANDERI bin SULAEMAN**, 26 tahun, lahir di Kuningan 11 Desember 1994;
 - 2.2 **FITRIASI binti SULAEMAN**, 21 tahun, lahir di Kuningan 26 Desember 1999;
 - 2.3 **NOVIA NURHASANAH binti SULAEMAN**, 17 tahun, lahir di Kuningan 11 November 2003;
4. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan izin menjual sebidang tanah milik anak Pemohon yang bernama (**NOVIA NURHASANAH binti SULAEMAN**) dengan sertifikat hak milik nomor 2431 seluas 152 m² (*Seratus lima puluh dua meter persegi*) yang terletak di Kampung Langen Sari Baru RT. 006 RW. 004 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon atas nama kepemilikan sebagaimana tertera pada sertifikat tanah tersebut sebagai berikut:
 - 5.1 Emon Sujana, lahir di Kota Cirebon, 14 April 1966 (55 tahun);
 - 5.2 Dika Yamanderi, lahir di Kuningan, 11 Desember 1994 (26 tahun);
 - 5.3 Fitriasi, lahir di Kuningan, 28 Desember 1999 (21 tahun);
 - 5.4 **Novia Nurhasanah**, lahir di Kuningan, 14 November 2003 (17 tahun);
 - 5.5 Rusti, lahir di Cirebon, 20 Juni 1965 (55 tahun);
 - 5.6 Nining Sumarni, lahir di Cirebon, 12 Agustus 1973 (47 tahun);
 - 5.7 Suhendar, lahir di Kuningan, 28 Desember 1994 (26 tahun);
 - 5.8 Mia Aulina, lahir di Kuningan, 2 Mei 2000 (21 tahun);
 - 5.9 Marwa'rahmah, lahir di Kuningan, 25 November 2009 (11 tahun);
 - 5.10 Mulyadi, lahir di Kota Cirebon, 8 Januari 1976 (45 tahun);
 - 5.11 Sri Nengsih, lahir di Kota Cirebon, 26 Mei 1982 (39 tahun);
 - 5.12 Muhidin Ramdhani, lahir di Kota Cirebon, 10 Agustus 1988 (32 tahun);



5. Bahwa sebidang tanah sebagaimana diatas merupakan harta yang diperoleh dari warisan orang tua kandung suami Pemohon (*Almarhum SULAEMAN bin WIRANTA SUJAT*) yang bernama *almarhumah* ROHANAH yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 29 Mei 2016 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 22/PKR/II/2021 yang diketahui oleh Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tertanggal 29 Maret 2021;
6. Bahwa nama-nama (ahli waris *almarhumah* ROHANAH) sebagaimana tertera pada sertifikat tanah Nomor: 2431 mereka semua telah bersepakat (*islah*) untuk menjual aset tanah tersebut secara bersama-sama dan oleh karena anak Pemohon yang bernama **NOVIA NURHASANAH binti SULAEMAN** saat ini masih berada di bawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kuningan untuk memberi izin kepada Pemohon guna mewakili anak Pemohon (NOVIA NURHASANAH binti SULAEMAN) untuk menjual tanah berserta turutan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2431 seluas 152 m² (*Seratus lima puluh dua meter persegi*);
7. Bahwa Pemohon beserta anak-anak Pemohon telah pula bersepakat untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2431 seluas 152 m² tersebut di atas guna kepentingan anak-anak Pemohon, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak Pemohon mengingat Pemohon selain sebagai ibu rumah tangga juga sekaligus merupakan tulang punggung bagi anak-anak dan/atau keluarga Pemohon;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini mohon agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kuningan berkenan untuk memberi izin kepada Pemohon beserta anak Pemohon untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2431 seluas 152 m² (*Seratus lima puluh dua meter persegi*) sebagaimana tersebut di atas dan selanjutnya menetapkan:

PRIMER

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- II. Menetapkan Pemohon sebagai wakil dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama **NOVIA NURHASANAH binti SULAEMAN**, umur 17 tahun, lahir di Kuningan 14 November 2003, untuk menjual sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2431 seluas 152 m² (*Seratus lima puluh dua meter persegi*), yang terletak di Kampung Langen Sari Baru RT. 006 RW. 004 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon yang terdaftar atas nama;

1. Emon Sujana, lahir di Kota Cirebon, 14 April 1966 (55 tahun);
2. Dika Yamanderi, lahir di Kuningan, 11 Desember 1994 (26 tahun);
3. Fitriasi, lahir di Kuningan, 28 Desember 1999 (21 tahun);
4. **Novia Nurhasanah**, lahir di Kuningan, 14 November 2003 (17 tahun);
5. Rusti, lahir di Cirebon, 20 Juni 1965 (55 tahun);
6. Nining Sumarni, lahir di Cirebon, 12 Agustus 1973 (47 tahun);
7. Suhendar, lahir di Kuningan, 28 Desember 1994 (26 tahun);
8. Mia Aulina, lahir di Kuningan, 2 Mei 2000 (21 tahun);
9. Marwa'rahmah, lahir di Kuningan, 25 November 2009 (11 tahun);
10. Mulyadi, lahir di Kota Cirebon, 8 Januari 1976 (45 tahun);
11. Sri Nengsih, lahir di Kota Cirebon, 26 Mei 1982 (39 tahun);
12. Muhidin Ramdhani, lahir di Kota Cirebon, 10 Agustus 1988 (32 tahun);

III. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir dengan didampingi kuasa hukumnya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Pemohon telah membacakan surat Pemohonannya tertanggal 24 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kng, dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-10 yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yayah Asiyah, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Novia Nurhasanah, diberi tanda bukti P-2
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12228 tahun 2003 atas nama Novia Nurhasanah, diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 646/10/II/1994 atas nama Sulaeman dan Asiyah tertanggal 2 Februari 1994, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/05/II/Kersa/2021 tertanggal 30 Januari 2021 Atas Nama Sulaeman, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3208141510120004 tertanggal 15 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga Yayah Asiyah , diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 2431diberi tanda bukti P-7
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk/ Identitas atas nama Pemilik Sertifikat Hak Milik No.2431, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian Rohanah, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda bukti P-10;

Semua bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan, yaitu :

1. **Saksi Emon Sujana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Adik Ipar. saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kuningan untuk memohon Penetapan Wali dan ijin jual tanah;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sulaeman pada hari Minggu tanggal 30 Januari 1994 ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi tahu anak-anak Pemohon bernama : 1. Dika Yamanderi lahir di Kuningan tanggal 11 Desember 1994, 2. Fitriasih lahir di Kuningan tanggal 26 Desember 1999 dan 3. Novia Nurhasanah lahir Kuningan tanggal 14 November 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama : Novia Nurhasanah lahir di Kuningan tanggal 14 November 2003 adalah Masih dibawah umur ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Sulaeman sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2005 di rumah kediaman;
- Bahwa berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 2431 adalah yang berhak dan pemegang hak lain-lainya adalah Emon Sujana, Dika Yamanderi, Fitriasih, Novia Nurhasanah, Rusti, Nining Sumarni, Suhendar, Mia Aulina, Marwa Rahmah, Mulyadi, Sri Nengsih dan Muhidin Ramdhani;
- Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama : Novia Nurhasanah berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 2431 adalah salah satu dari yang berhak dan pemegang hak lain-lainya dalam sertifikat Hak Milik No. 2431 tersebut ;
- Bahwa Anak-anak Pemohon dan saudara dari suami pemohon sudah sepakat hendak menjual tanah tersebut ;
- Bahwa dari 12 (dua belas) orang pemegang hak Tanah tersebut tidak ada yang keberatan kalau tanah tersebut di jual ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjual tanah tersebut karena anak pemohon masih dibawah umur ;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual Rumah/tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak Pemohon tersebut yang bernama : Novia Nurhasanah;
- Bahwa letak tanah tersebut terletak di Kota Cirebon, kecamatan Kesambi, Kelurahan Pekiringan;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut adalah tanah para Pewaris yaitu atas nama Emon Sujana, Dika Yamanderi, Fitriasih, Novia Nurhasanah, Rusti, Nining Sumarni, Suhendar, Mia Aulina, Marwa Rahmah, Mulyadi, Sri Nengsih dan Muhidin Ramdhani;
- Bahwa Novia Nurhasanah berada dalam asuhan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan menjual harta peninggalan Suami pemohon tersebut adalah tidak lain untuk kepentingan masa depan Pemohon dan anak-anak Pemohon, serta ternyata pula bahwa harta peninggalan Suami Pemohon yang akan dijual tersebut tidak dalam sengketa ;
- Bahwa semua ahli waris mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Wali dan Ijin Jual ke Pengadilan Negeri Kuningan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Suhendar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Bibi saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kuningan untuk memohon Penetapan Wali dan ijin jual tanah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sulaeman pada hari Minggu tanggal 30 Januari 1994 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Pemohon bernama : 1. Dika Yamanderi lahir di Kuningan tanggal 11 Desember 1994, 2. Fitriasih lahir di Kuningan tanggal 26 Desember 1999 dan 3. Novia Nurhasanah lahir Kuningan tanggal 14 November 2003;
- Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama : Novia Nurhasanah lahir di Kuningan tanggal 14 November 2003 adalah Masih dibawah umur ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Sulaeman sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2005 di rumah kediaman;
- Bahwa berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 2431 adalah yang berhak dan pemegang hak lain-lainya adalah Emon Sujana, Dika Yamanderi, Fitriasih, Novia Nurhasanah, Rusti, Nining Sumarni, Suhendar, Mia Aulina, Marwa Rahmah, Mulyadi, Sri Nengsih dan Muhidin Ramdhani;
- Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama : Novia Nurhasanah berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 2431 adalah salah satu dari yang berhak dan pemegang hak lain-lainya dalam sertifikat Hak Milik No. 2431 tersebut ;
- Bahwa Anak-anak Pemohon dan saudara dari suami pemohon sudah sepakat hendak menjual tanah tersebut ;
- Bahwa dari 12 (dua belas) orang pemegang hak Tanah tersebut tidak ada yang keberatan kalau tanah tersebut di jual ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjual tanah tersebut karena anak pemohon masih dibawah umur ;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual Rumah/tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak Pemohon tersebut yang bernama : Novia Nurhasanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah tersebut terletak di Kota Cirebon, kecamatan Kesambi, Kelurahan Pekiringan;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut adalah tanah para Pewaris yaitu atas nama Emon Sujana, Dika Yamanderi, Fitriasih, Novia Nurhasanah, Rusti, Nining Sumarni, Suhendar, Mia Aulina, Marwa Rahmah, Mulyadi, Sri Nengsih dan Muhidin Ramdhani;
- Bahwa Novia Nurhasanah berada dalam asuhan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan menjual harta peninggalan Suami pemohon tersebut adalah tidak lain untuk kepentingan masa depan Pemohon dan anak-anak Pemohon, serta ternyata pula bahwa harta peninggalan Suami Pemohon yang akan dijual tersebut tidak dalam sengketa ;

3. **Saksi Iman Ade Iskandar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Keluarga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kuningan untuk memohon Penetapan Wali dan ijin jual tanah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sulaeman pada hari Minggu tanggal 30 Januari 1994 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Pemohon bernama : 1. Dika Yamanderi lahir di Kuningan tanggal 11 Desember 1994, 2. Fitriasih lahir di Kuningan tanggal 26 Desember 1999 dan 3. Novia Nurhasanah lahir Kuningan tanggal 14 November 2003;
- Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama : Novia Nurhasanah lahir di Kuningan tanggal 14 November 2003 adalah Masih dibawah umur ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Sulaeman sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2005 di rumah kediaman;
- Bahwa berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 2431 adalah yang berhak dan pemegang hak lain-lainya adalah Emon Sujana, Dika Yamanderi, Fitriasih, Novia Nurhasanah, Rusti, Nining Sumarni, Suhendar, Mia Aulina, Marwa Rahmah, Mulyadi, Sri Nengsih dan Muhidin Ramdhani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama : Novia Nurhasanah berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 2431 adalah salah satu dari yang berhak dan pemegang hak lain-lainya dalam sertifikat Hak Milik No. 2431 tersebut ;
- Bahwa Anak-anak Pemohon dan saudara dari suami pemohon sudah sepakat hendak menjual tanah tersebut ;
- Bahwa dari 12 (dua belas) orang pemegang hak Tanah tersebut tidak ada yang keberatan kalau tanah tersebut di jual ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjual tanah tersebut karena anak pemohon masih dibawah umur ;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual Rumah/tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak Pemohon tersebut yang bernama : Novia Nurhasanah;
- Bahwa letak tanah tersebut terletak di Kota Cirebon, kecamatan Kesambi, Kelurahan Pekiringan;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut adalah tanah para Pewaris yaitu atas nama Emon Sujana, Dika Yamanderi, Fitriasih, Novia Nurhasanah, Rusti, Nining Sumarni, Suhendar, Mia Aulina, Marwa Rahmah, Mulyadi, Sri Nengsih dan Muhidin Ramdhani;
- Bahwa Novia Nurhasanah berada dalam asuhan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan menjual harta peninggalan Suami pemohon tersebut adalah tidak lain untuk kepentingan masa depan Pemohon dan anak-anak Pemohon, serta ternyata pula bahwa harta peninggalan Suami Pemohon yang akan dijual tersebut tidak dalam sengketa ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal lainnya yang akan diajukan selain memohon untuk Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pon Rt.011 Rw. 003 Desa Nanggela Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kuningan berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4 telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 30 Januari 1994, Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Sulaeman, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 646/10/II/1994, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3, telah diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sulaeman, Pemohon mempunyai anak yang masih dibawah umur yaitu, Novia Nurhasanah lahir di Kuningan tanggal 14 November 2003 adalah Masih dibawah umur apabila ditihat dari usianya, anak Pemohon tersebut belum genap usia 21 (dua puluh satu) dan secara hukum perdata dianggap belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-5, telah diperoleh fakta bahwa Suami Pemohon Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2003 di Rumah Kediaman suami Pemohon, dan sepeninggal Sulaeman Suami Pemohon, anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Novia Nurhasanah berada dalam asuhan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon, sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku Ibu kandungnya ditunjuk untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Novia Nurhasanah tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan hukum maka oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-7 telah diperoleh fakta bahwa selain meninggalkan ahli waris bernama Novia Nurhasanah, juga meninggalkan harta yang berupa tanah seluas 152 M2, yang terletak tanah tersebut terletak di kabupaten / kota Cirebon, kecamatan Kesambi, desa / kelurahan Pekiringan, berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 2431 adalah yang berhak dan pemegang hak lain-lainya adalah Emon Sujana, Dika Yamanderi, Fitriasih, Novia Nurhasanah, Rusti, Nining Sumarni, Suhendar, Mia Aulina, Marwa Rahmah, Mulyadi, Sri Nengsih dan Muhidin Ramdhani;



Menimbang, Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama : Novia Nurhasanah berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 2431 adalah salah satu dari yang berhak dan pemegang hak lain-lainya dalam sertifikat Hak Milik No. 2431 tersebut ;

Menimbang, bahwa riwayat tanah tersebut adalah Harta Warisan dari Orang tua Suami Pemohon Sulaeman dan kakak dan adik-adik Suami Pemohon Sulaeman oleh karena Sulaeman Telah meninggal dunia maka ahli warisnya anak pemohon yang bernama Novia Nurhasanah sebagai mana termuat dalam sertifikat hak milik No. 2431 adalah salah satu yang berhak dan pemegang hak lain-lainya Novia Nurhasanah;

Menimbang, bahwa Bahwa Anak-anak Pemohon, kakak dan adik dari suami pemohon sudah sepakat hendak menjual tanah tersebut dan Bahwa dari 12 (dua belas) orang pemegang hak Tanah tersebut tidak ada yang keberatan kalau tanah tersebut di jual ;

Menimbang, Bahwa tanah yang akan dijual tersebut adalah tanah para ahli waris yaitu Emon Sujana, Dika Yamanderi, Fitriasih, Novia Nurhasanah, Rusti, Nining Sumarni, Suhendar, Mia Aulina, Marwa Rahmah, Mulyadi, Sri Nengsih dan Muhidin Ramdhani;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 394 KUH Perdata yaitu *bila wali hendak menjual barang-barang tidak bergerak maka surat permohonan yang diajukan oleh Wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan si Anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang yang hendak dijual;*

Menimbang, bahwa sudah cukup jelas dan terang ternyata harta/ barang yang akan dijual berupa tanah seluas 152 M2, yang terletak tanah tersebut di kabupaten / kota Cirebon, kecamatan Kesambi, desa / kelurahan Pekiringan, berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 2431 adalah yang berhak dan pemegang hak lain-lainya adalah Emon Sujana, Dika Yamanderi, Fitriasih, Novia Nurhasanah, Rusti, Nining Sumarni, Suhendar, Mia Aulina, Marwa Rahmah, Mulyadi, Sri Nengsih dan Muhidin Ramdhani, sehingga dengan demikian berdasarkan alasan-alasan diatas Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak (jual beli) tanah tersebut diatas untuk dan atas Novia Nurhasanah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon menjual harta peninggalan Suami pemohon tersebut adalah tidak lain untuk kepentingan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Pemohon dan anak-anak Pemohon, serta ternyata pula bahwa harta peninggalan Suami Pemohon yang akan dijual tersebut tidak dalam sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330, 345 dan 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa :

- *Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahu, dan tidak lebih dahulu telah kawin ;*
- *Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hokum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya ;*
- *Setiap Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak-anak yang belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindak perdata dan anak yang belum dewasa harus menghormati Walinya ;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum maka dikabulkan sehingga kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara timbul dalam permohonan ini;

Meningat, Pasal 330, 345, 383 dan 394 KUHPerdata serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wakil dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama **NOVIA NURHASANAH binti SULAEMAN**, umur 17 tahun, lahir di Kuningan 14 November 2003, untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2431 seluas 152 m² (*Seratus lima puluh dua meter persegi*), yang terletak di Kampung Langen Sari Baru RT. 006 RW. 004 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon yang terdaftar atas nama;
 1. Emon Sujana, lahir di Kota Cirebon, 14 April 1966 (55 tahun);
 2. Dika Yamanderi, lahir di Kuningan, 11 Desember 1994 (26 tahun);
 3. Fitriasi, lahir di Kuningan, 28 Desember 1999 (21 tahun);



4. **Novia Nurhasanah**, lahir di Kuningan, 14 November 2003 (17 tahun);
 5. Rusti, lahir di Cirebon, 20 Juni 1965 (55 tahun);
 6. Nining Sumarni, lahir di Cirebon, 12 Agustus 1973 (47 tahun);
 7. Suhendar, lahir di Kuningan, 28 Desember 1994 (26 tahun);
 8. Mia Aulina, lahir di Kuningan, 2 Mei 2000 (21 tahun);
 9. Marwa'rahmah, lahir di Kuningan, 25 November 2009 (11 tahun);
 10. Mulyadi, lahir di Kota Cirebon, 8 Januari 1976 (45 tahun);
 11. Sri Nengsih, lahir di Kota Cirebon, 26 Mei 1982 (39 tahun);
 12. Muhidin Ramdhani, lahir di Kota Cirebon, 10 Agustus 1988 (32 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kuningan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh : Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan berdasarkan Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN Kng tanggal 10 Juni 2021 yang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Anton Helmi Jaeni, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

M. Anton Helmi Jaeni, S.H.,M.H

Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| - PNBPN Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| - Materai | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,00 + |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 110.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)